



KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN TENAGA AHLI MENTERI KOORDINATOR
BIDANG EKONOMI
PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman perlu dilakukan Pengangkatan Tenaga Ahli Menteri Koordinator Bidang Ekonomi;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat menjadi Tenaga Ahli Menteri Koordinator Bidang Ekonomi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 96);
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN TENAGA AHLI MENTERI KOORDINATOR BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.
- KESATU : Mengangkat Saudara Hernando sebagai Tenaga Ahli Menteri Koordinator Bidang Ekonomi
- KEDUA : Tenaga Ahli Menteri Koordinator Bidang Ekonomi pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. memberi saran bagi perumusan kebijakan di Bidang Ekonomi kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
 - b. melakukan pendampingan, konsultasi dan dukungan kerja terhadap perkembangan ekonomi kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
- KETIGA : Tenaga Ahli Menteri bertanggung jawab langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- KEEMPAT : Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Tenaga Ahli Menteri diberikan setingkat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b) kelas jabatan 14.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- KEENAM : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. Menteri Keuangan;

5. Sekretaris Kementerian Koordinator;
6. Para Deputi lingkup Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman;
7. Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Jakarta VI.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2019

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN,



LUHUT B. PANDJAITAN